

**PERLAKUAN BURUK SUAMI TERHADAP ISTRI SEBAGAI  
PEMICU PUTUSNYA PERKAWINAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.)



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**  
**MUSTA'IN AMRI**  
**NIM. 1917302039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Musta'in Amri

NIM : 1917302039

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri Sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Maret 2023

Saya menyatakan,



Musta'in Amri

NIM.1917302039


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlakuan Buruk Suami Terhadap Isteri Sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:  
711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh **Musta'in Amri (NIM. 1917302039)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III




Sarmo, M.H.I.  
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 13 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 17/4/2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Musta'in Amri  
NIM : 1917302039  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri Sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'allaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 22 Maret 2023

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I.

NIDN. 2006128802

**PERLAKUAN BURUK SUAMI TERHADAP ISTRI SEBAGAI  
PEMICU PUTUSNYA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.)**

**Musta'in Amri  
NIM. 1917302039**

**ABSTRAK**

Perlakuan buruk adalah sebuah Tindakan atau perbuatan yang menyakiti seseorang dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan. Dalam kasus rumah tangga biasanya suami memperlakukan istrinya dengan buruk menggunakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyakiti seorang istri, dari kasus tersebut penulis merumuskan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg tentang perlakuan buruk suami terhadap istri sebagai pemicu putusannya perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus dan Pendekatan Konsep. Sebagai data primer yang digunakan ialah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan data pendukung lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Wawancara dan dokumentasi, Teknik pengolahan data diperoleh dari pustaka, kemudian Teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg tentang perlakuan buruk suami terhadap istri sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu merujuk, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Dasar pertimbangan hukum hakim tersebut bersesuaian dengan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Dalil kaidah fiqih, Ditinjau dari hukum Islam, dalam memutuskan kadar perkara perceraian, digunakan *Maṣlaḥah mursalah*, dimana *Maṣlaḥah mursalah* berarti adanya manfaat, memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. dalam hal ini menggunakan *Mashlahah al-Dharuriyah* yang bertujuan memelihara agama dan memelihara jiwa, karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan dan syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan.

**Kata Kunci :** *Perlakuan Buruk, Putusnya Perkawinan, Putusan Pengadilan.*

## **MOTTO**

“Biarlah dirimu terbentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai”

-Jalaluddin Rumi-



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya almarhum Bapak sumardi, Ibu Mutamiroh yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
3. Kepada delapan saudara kandung saya mba Laeli, mba Neli, mba Zimah, mba Riski, mas Miftah, mas Kahfi, mba Ina, mas Izar serta kakak-kakak ipar saya yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi, dan membantu saya dalam menyelesaikan kuliah.
4. Kepada Nisa Riftianah yang selalu menemani serta menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepada teman-teman kelas HKI A 2019 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.


Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Penasehat Akademik HKI A 2019
5. Sarmo, M.H.I., sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri



7. Drs. Jakfaroni, S.H., selaku ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dan seluruh staf karyawan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Kedua orang tua saya almarhum bapak Sumardi, Ibu Mutamiroh yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
9. Teman-teman HKI A 2019 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 22 Maret 2023

Penulis,

Musta'in Amri  
NIM. 1917302039

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ĥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |

|     |      |    |                             |
|-----|------|----|-----------------------------|
| ز   | Zai  | z  | Zet                         |
| س   | Sin  | s  | Es                          |
| سین | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص   | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض   | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط   | ṭa'  | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ   | ẓa'  | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع   | 'ain | '  | koma terbalik di atas       |
| غ   | Gain | g  | Ge                          |
| ف   | fa'  | f  | Ef                          |
| ق   | Qaf  | q  | Qi                          |
| ك   | Kaf  | k  | Ka                          |
| ل   | Lam  | l  | 'el                         |
| م   | Mim  | m  | 'em                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ن  | Nun    | n | 'en      |
| و  | Waw    | w | W        |
| هـ | ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي  | ya'    | Y | Ye       |

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|        |         |                                |
|--------|---------|--------------------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'ad</i><br><i>didah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>'iddah</i>                  |

***Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ĥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'am-mah ditulis dengan *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

### Vokal Pendek

|          |        |         |   |
|----------|--------|---------|---|
| ----َ--- | Fathāh | Ditulis | A |
| ----ِ--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ----ُ--- | Ḍammah | Ditulis | U |

### Vokal Panjang

|    |                             |                    |                       |
|----|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathāh + alif<br>جاهلية     | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathāh + ya' mati<br>تنسى   | Ditulis<br>Ditulis | A<br><i>Tansa</i>     |
| 3. | Kasrah + ya' mati<br>كريم   | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br><i>Karīm</i>     |
| 4. | Dhammah + wāwu mati<br>فروض | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br><i>furūd'</i>    |

### Vokal Rangkap

|   |                    |         |                 |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati  | Ditulis | ai              |
|   | بينكم              | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | au              |
|   | قول                | Ditulis | <i>qaul</i>     |

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

|         |         |                        |
|---------|---------|------------------------|
| أنتم    | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت    | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لنشكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |


#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>zawī al-furūd'</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i>  |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PERYATAAN KEASLIAN</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Definisi Operasional.....   | 4           |
| C. Rumusan Masalah.....  | 6           |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....                                      | 6           |
| E. Kajian Pustaka.....   | 7           |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 11          |
| <b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, DAN SIKAP SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA</b> |             |
| A. Konsep Umum Perceraian.....   | 20          |
| 1. Pengertian Perceraian .....   | 13          |
| 2. Dasar Hukum Perceraian.....   | 15          |



|   |    |
|---|----|
| 3. Bentuk-bentuk Perceraian .....                           | 17 |
| 4. Sebab-sebab Perceraian .....                             | 29 |
| B. Konsep Umum Sikap Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.... | 32 |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap istri.....              | 33 |
| 2. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami .....             | 35 |
| 3. Konflik Rumah tangga dan Penyebabnya .....               | 36 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....             | 41 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian ..... | 42 |
| C. Pendekatan Penelitian .....       | 42 |
| D. Sumber Data.....                  | 43 |
| E. Metode Pengumpulan Data.....      | 44 |
| F. Teknik Analisis Data.....         | 45 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg<br>Tentang Perceraian.....   | 47 |
| B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan<br>Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg Tentang Perlakuan buruk Suami<br>terhadap Istri sebagai Pemicu putusnya Perkawinan ..... | 55 |
| C. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam<br>memutus perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami<br>terhadap istri.....  | 64 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 68 |
| B. Saran.....       | 70 |

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan ujian suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, hal bisa dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali, pada hakikatnya setiap orang menginginkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan tentram, namun tidak menutup kemungkinan perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab yang tidak dapat dihindarkan. Seperti meninggalnya salah satu dari suami atau istri, *Syara'* memperbolehkan antara suami dan istri bercerai apabila kehidupan rumah tangga akan memburuk jika tetap mempertahankan pernikahan.<sup>1</sup>

Dewasa ini Kasus-kasus perceraian menjadi fenomena sosial yang menggejala di masyarakat dan jumlahnya terus meningkat secara signifikan di dominasi oleh seorang suami yang menganggap bahwa istri merupakan makhluk yang lemah, sehingga perceraian dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa memperhatikan perasaan seorang istri.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya, kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan yang membahagiakan apabila antara seorang suami dan istri saling memahami perasaan dan saling mengerti kondisi kehidupannya terkadang ada perbedaan pendapat tentang kehidupan, dan ada juga perbedaan pendapat

---

<sup>1</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

<sup>2</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al- 'Adalah*, Vol. 10, No. IV, 2012, Hlm 415.

tentang bagaimana menjalankan sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan membangun hubungan keluarga bukanlah hal yang mudah. Bahkan seringkali kehidupan rumah tangga putus di tengah jalan.<sup>3</sup>

Menurut pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Suami dan istri wajib saling cinta mencintai dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, namun kondisi kehidupannya terkadang ada perbedaan pendapat tentang kehidupan, dan ada juga perbedaan pendapat tentang bagaimana menjalankan sebuah keluarga.

Islam tidak melarang perceraian, tetapi Allah SWT membencinya. Islam adalah agama yang sangat toleran terhadap umatnya dan dalam memutuskan hubungan perkawinan (perceraian) itu merupakan solusi alternatif yang mendesak, karena akan membahayakan kehidupan keluarga jika tidak bercerai. Meski begitu, harus ada alasan yang baik, dan meskipun perceraian diperbolehkan, Allah sangat membencinya. Akhir-akhir ini banyak orang yang bercerai. Dan bukan hal tabu lagi tentang istri yang menggugat cerai, kebanyakan perceraian sekarang didominasi oleh wanita yang ingin mengakhiri pernikahan mereka. Penyebabnya banyak, dan bisa dari berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, suami yang tidak bertanggung jawab, dan masalah perselingkuhan.

---

<sup>3</sup> Chuzaemah T Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 73.

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan Nomor 711/pdt.G/2022/PA.Pbg. antara Yanto (nama samaran) umur 30 tahun dengan Yanti (nama samaran) 28 tahun, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor 0277/005/XII/2019, setelah pernikahan, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua dari tergugat yang berada di Desa Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten purbalingga, Jawa Tengah. Penggugat dan tergugat selama tinggal di rumah orang tuanya, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada bulan agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, masalah tersebut disebabkan karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggung jawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli (*order*) tanpa diketahui oleh Penggugat, pada 18 Januari 2022 Penggugat menemukan bukti pada Handphone Tergugat yaitu Tergugat bermain dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat sudah memiliki perempuan lain, pada awal bulan tepatnya 11 Februari 2022 pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi puncak pertengkaran. karena tergugat merasa disakiti dan

sangat menderita lahir maupun batin, maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Sehingga melihat latar belakang di atas, menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. apabila suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Maka pada kesempatan kali ini, peneliti tertarik untuk memberikan jawaban melalui ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan hakim Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga, dimana peneliti melakukan analisis dan observasi kasus perceraian yang disebabkan oleh perlakuan buruk suami terhadap istrinya, Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang **“PERLAKUAN BURUK SUAMI TERHADAP ISTRI SEBAGAI PEMICU PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)”** Serta pembahasan lebih lanjut tentang perceraian, terutama akibat dari perceraian khususnya cerai gugat.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memahami arti dari judul dan mendapatkan grafik yang jelas, serta untuk memudahkan pemahaman, penulis harus menjelaskan sebagai berikut:

## 1. Perlakuan Buruk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlakuan merupakan perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.<sup>4</sup> Perlakuan buruk suami adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang menyakiti seorang istri dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan. beberapa perlakuan buruk dari seorang suami terhadap seorang istri diantaranya seperti suami merupakan orang yang pemaarah,egois keras kepala, berbicara kasar, tidak bertanggungjawab terhadap istri,sehingga dari hal tersebut dapat menyakiti istri.

## 2. Putusnya Perkawinan

Putusnya Perkawinan merupakan putusnya hukum perkawinan, artinya Jika salah satu pasangan membubarkan perkawinannya, maka orang itu bukan lagi suami atau istri menurut hukum, dan mereka tidak boleh hidup bersama dalam satu rumah tangga. Jika istri menceraikan suaminya, dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta cerai dari suaminya. Penggugat adalah wanita yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan), dan Tergugat adalah pria yang menjadi suami.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/perlakuan>, Diakses Kamis tanggal 2 juni 2022 pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup> Rijaya, *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Kotabumi : Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), hlm 7.

### **C. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang di atas, pertanyaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat akibat perlakuan buruk Suami terhadap istri?

### **D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat akibat perlakuan buruk Suami terhadap istri.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

- a. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang berguna dalam memahami hasil penelitian lainnya. sehingga ini akan menjadi acuan peneliti lain yang hendak melaksanakan observasi dengan tema yang sama.



- b. Manfaat Teoritis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait konseptual pelaksanaan di Pengadilan Agama yang dikhususkan dalam kasus sengketa perkawinan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari kajian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan, penelitian yang digunakan sebagai perbandingan tidak juga terlepas dari pembahasan penelitian yang menggunakan analisis putusan dari Pengadilan Agama, beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang perselisihan keluarga terkait judul yang akan ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian dari Khairul Fajri dan Mulyono yang berjudul: *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab perceraian*. Penelitian ini Membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian karena suami berselingkuh pada Perkara Nomor 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 266K/AG/1993, yang menyatakan bahwa alasan perceraian terbukti, tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar.<sup>6</sup>

Penelitian dari Rima Safria yang berjudul : *Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*. Penelitian ini membahas mengenai perselingkuhan dalam

---

<sup>6</sup> Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, Hlm 7.

keluarga yang menjadi alasan perceraian. Perselingkuhan tersebut melalui media online seperti Facebook diawali dengan pencarian pertemanan setelah diterima dan diawali dengan chat pribadi yang dikenal dengan “*chat room*”, di mana perselingkuhan dapat berujung pada perceraian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Skripsi dari Nurhayani dengan judul “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah (studi analisis putusan perkara No.732/Pdt.G/2006/PA.Bdg-Jawa Barat)” Di wilayah Bandung, kasus terjadi pada tahun 2006, Pembahasan skripsi tersebut adalah tentang pertimbangan hakim dalam menekankan jika mencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh pihak suami, tetapi dalam kehidupan yang modern istri juga dapat mencari nafkah.<sup>7</sup>

Skripsi dari Robiatul Adawiyah yang berjudul “Gugat Cerai Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Karena Penyakit Yang Sulit di Obati Menurut Fikih dan KHI (studi kasus pada putusan No.1228/Pdt.G/2007/PA.JS)” membahas tentang suami yang tidak memberikan nafkah karena penyakit dari suami yang sulit diobati, serta analisisnya.

Dari kajian terdahulu yang sudah dibahas di atas terdapat perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu : membahas lebih spesifik terkait hasil putusan Pengadilan Agama Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg. Perihal perkara

---

<sup>7</sup> Nurhayani, “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah”, *Skripsi*, Surakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, hlm. 21.

perlakuan buruk suami terhadap istri sebagai pemicu putusnya perkawinan ditinjau dari dasar hukum, akibat hukum serta tata cara pelaksanaan dalam memutus perkara pada putusan nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg tersebut.

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

| NO | Judul Skripsi>Nama Pengarang   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|--|---|---|
| 1. | Khairul Fajri dan Mulyono, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab perceraian. | Membahas tentang perlakuan Buruk suami terhadap istri | Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian karena suami berselingkuh pada Perkara Nomor 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 266K/AG/1993, |
| 2. | Rima Safria, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi       | Membahas tentang perlakuan Buruk suami terhadap istri | Membahas mengenai perselingkuhan dalam keluarga yang menjadi alasan perceraian. Perselingkuhan tersebut melalui media online seperti                                |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | <p>Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan).</p>  |  | <p>Facebook diawali dengan pencarian pertemanan setelah diterima dan diawali dengan chat pribadi yang dikenal dengan “<i>chat room</i>”, di mana perselingkuhan dapat berujung pada perceraian.</p> |
| 3. | <p>Nurhayani, Parepare, Gugat Suami Mampu Memberikan Nafkah (studi analisis perkara No.732/Pdt.G/2006 /PA.Bdg-Jawa Barat)</p> | <p>IAIN Cerai Karena Tidak Membahas tentang perlakuan Buruk suami terhadap istri</p> | <p>Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menekankan jika mencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh pihak suami, tetapi dalam kehidupan yang modern istri juga dapat mencari nafkah.</p>        |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 4. | Robiatul Adawiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gugat Cerai Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Karena Penyakit Yang Sulit di Obati Menurut Fikih dan KHI (studi kasus pada putusan No.1228/Pdt.G/2007/PA.JS)”. | Membahas tentang perlakuan Buruk suami terhadap istri | membahas tentang suami yang tidak memberikan nafkah karena penyakit dari suami yang sulit diobati, serta analisisnya. |
|----|--|---|---|

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan dalam sub bab yang saling berkaitan, sehingga dapat memudahkan dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini :


Bab I merupakan awal dari hasil penelitian berupa Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II landasan teori yang membahas mengenai konsep Perceraian, Hak dan kewajiban Suami Istri serta konflik rumah tangga dan penyebabnya

Bab III berisi tentang Metode penelitian yang memuat jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan pokok dari inti pembahasan yaitu mengenai dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/Pa. Pbg serta membahas terkait tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami terhadap Istri.

Bab V merupakan akhir dari pembahasan pada penelitian ini berupa kesimpulan dan saran .



## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, DAN SIKAP SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Konsep Umum Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang.

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika

terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27-30.



## 2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perkawinan nasional menetapkan bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Itu artinya, Setiap perceraian harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Perceraian diperlakukan sama dengan perkawinan di luar nikah karena dilakukan di luar pengadilan. Perkawinan yang tidak diakui dan didaftarkan secara hukum tidak dilindungi secara hukum. Lebih khusus lagi, dapat dikatakan bahwa perceraian yang diperoleh di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*no legal force*). Perceraian di luar pengadilan akan menjadi masalah bagi istri atau bahkan suami. Setiap perceraian yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang terjadi di luar pengadilan dan biasanya diucapkan di lingkungan rumah, dan tampaknya merupakan realitas umum yang terjadi di masyarakat, Dalam keadaan ini, suami mengabaikan hak-hak yang dimiliki istrinya setelah perceraian. Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya.

Meskipun Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan hukumnya halal, namun prinsip hukum Islam sendiri berpendapat bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri mengalami saat-saat terburuk yang tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, Karena Allah pada dasarnya Maha Bijaksana dan menakdirkan pernikahan antara suami dan istri, perceraian diperbolehkan dalam kasus seperti itu, karena tidak mungkin lagi untuk menjaga hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian atau talak diatur dalam undang-undang perkawinan, dan di dalam hukum Islam, talak disebutkan dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an<sup>9</sup>, diantaranya:

- a. QS. Al Baqarah Ayat 226 – 227: *“Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.
- b. QS. Al Ahzaab Ayat 49: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”*.

---

<sup>9</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 51-52.

- c. QS. Ath-Thalaaq Ayat 1: *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”*.

### 3. Bentuk-bentuk Perceraian

#### a. Talak

Talak secara harfiah diterjemahkan sebagai membebaskan atau melepaskan. Menurut syaria'at, talak dapat diartikan sebagai melepaskan istri dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam, kata "talak" digunakan oleh seorang suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya. Hubungan lahir dan batin mereka tidak utuh lagi jika seorang suami sudah menceraikan istrinya,

Menurut hukum Islam, suami memiliki wewenang atau hak untuk menceraikan istrinya. Hal ini disebabkan karena Dalam perkawinan, suami memikul tanggung jawab yang sangat besar, termasuk kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak yang mungkin dimilikinya serta kewajiban membayar mahar kepada istrinya. Karena Meskipun suami memiliki wewenang hukum untuk mengajukan gugatan cerai, ia harus berhati-hati saat menggunakan bahasa yang dapat mengakibatkan perceraian. Yang perlu dipahami adalah bahwa baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak mendukung pernyataan bahwa seorang suami memiliki hak hukum penuh untuk

menceraikan istrinya. Itu hanya kebiasaan Arab yang sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam. Beberapa pria menceraikan pasangannya pada masa Jahiliyah dengan kata-kata yang bebas mereka ungkapkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki setidaknya 100 perceraian dengan istrinya, dia tetap istrinya. dikarenakan banyaknya suami mempermainkan kata cerai, maka turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229: *“Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah dengan baik,,”*<sup>10</sup>

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Talak *Sunni*, adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dikenakan pada istri yang suci dan tidak mencampuri pada waktu yang suci itu.<sup>11</sup>
- 2) Talak *Bid'iy*, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah yakni pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>12</sup>
- 3) Talak yang bukan dikategorikan talak sunni atau talak bid'iy,

Talak ini terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

<sup>10</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan ....*, Hlm. 89-90.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 121.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 122.

- a) Menalak isteri oleh hakamain;
- b) Menalak isteri karena sumpah
- c) Menalak isteri yang sedang hamil;
- d) Menalak isteri yang sudah putus haid;
- e) Menalak isteri yang masih kecil;
- f) Menjatuhkan talak sebelum;
- g) Menalak isteri yang mengkhuluk, dan
- h) Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.<sup>13</sup>

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak *Raj'i*, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya , selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Bolehnya si suami rujuk dengan istrinya dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 229: "*Thalaq itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik*". Dalam hal talak *raj'i* ini, si suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan

---

<sup>13</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 90.

demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* ini tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.

b) Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam:

1) *Ba'in Sughra* (*Ba'in* kecil), yaitu talak yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, apabila hendak rujuk dengan istrinya, maka harus menggunakan akad yang baru. atau pernikahan kembali setelah masa iddah istrinya.

2) *Ba'in Kubra* (*Ba'in* besar), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya, kemudian terjadi perceraian kembali. Setelah itu mantan suami pertamanya dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa iddah mantan istrinya. Namun perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk dapat rujuk kembali dengan suami pertama, dengan kata lain perkawinan yang dibuat-buat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 186.

b. *Fasakh*

*Fasakh* merupakan salah satu cara mengakhiri perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan istri. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa *fasakh* dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, menurut istilah ilmu fiqh, *fasakh* diartikan sebagai pembatalan atau pemutusan nikah dengan keputusan hakim. Hal ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi berupa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali, tetapi apabila suami hendak kembali dengan isterinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

Pendapat lain terkait dengan *fasakh* diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Berdasarkan pandangan ini dapat diketahui bahwa *fasakh* sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim, dikarenakan setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut.

Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukannya *fasakh* adalah dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Jika isterinya atau suaminya gila atau sakit jiwa;
- 2) Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular
- 3) Jika faraj (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten)
- 4) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan
- 5) Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia
- 6) Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.
- 7) Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak *fasakh* berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 91-92.



c. *Khulu'*

*Khulu'* adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya. Dan menurut para ahli fikih, pengertian *khulu'* adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk bercerai dari akad nikah disertai dengan pembayaran *iwadh.*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.<sup>16</sup>

Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan *khulu'* Suami dan istri harus mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan mereka. *Khulu'* tidak dapat terjadi apabila suami tidak mau menceraikan istrinya meskipun *khulu'* merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya<sup>17</sup>

*Khulu'* dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil (tidak sah)*”.
- 2) Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu suami atau orang yang mewakilinya.

<sup>16</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), hlm. 355.

<sup>17</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 95.

- 3) Adanya kerelaan (*ridha*) suami, baik dilakukan oleh suami sendiri atau oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan *Khulu'* tidak diperbolehkan, karena hak *Khulu'* adalah pada suami.
- 4) *Khulu'* harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini bisa saja dari pihak isteri, walinya atau bahkan pihak ketiga.<sup>18</sup>
- 5) *Khulu'* dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap (barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal ini, dalam beberapa literature diketahui adanya pandangan berbeda antara para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil lebih dari yang diberikannya kepada isteri, lebih-lebih karena suami telah mendapatkan kenikmatan darinya. Hukum mengambil lebih ini dianggap makruh walaupun tidak diharamkan.

d. *Ila'*

*Ila'* menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, *ila'* adalah sumpah suami yang sah

---

<sup>18</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 96.

talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri isterinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan.

Seorang suami yang akan melakukan *ila'* kepada isteri haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat untuk melakukan *ila'* menurut ulama Hanafi adalah:

- 1) Kedudukan perempuan itu hendaklah sebagai isteri dari si suami.
- 2) Suami memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak.
- 3) Hendaknya sumpah ini tidak dikaitkan dengan sesuatu tempat tertentu karena ia tentunya boleh menghampiri isterinya di tempat yang lain.
- 4) Hendaklah tidak digabungkan antara isteri dengan orang ajrabi, karena dengan gabungan demikian suami mungkin boleh mendekati isterinya sendirian tanpa dikenakan apa-apa kewajiban.
- 5) Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetubuhan saja.
- 6) Tidak kembali melakukan jima' dengan isteri berkenan dalam tempo yang telah ditentukan yaitu empat bulan, karena Allah SWT telah menjadikan keazaman untuk menceraikannya sebagai satu syarat untuk terlaksananya.<sup>19</sup>

Oleh karena suami yang dapat mengila' isterinya adalah suami yang masih terikat dengan ikatan perkawinan. Setelah *ila'* dilakukan oleh suami kepada isteri, maka dalam jangka waktu 4 bulan apabila

---

<sup>19</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 96.

suami tidak mau kembali setelah jangka waktu 4 bulan maka lebih baik ia mentalak isterinya sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sedangkan jika suami ingin kembali menggauli isterinya dengan terlebih dahulu membayar kafarat sumpah. Adapun kafarat sumpah yang harus diindahkan oleh suami bila kembali menggauli isterinya adalah:

- 1) Memerdekakan seorang hamba
- 2) Memberi makan 10 orang miskin, tiap-tiap seseorang satu cupak makanan yang mengenyangkan
- 3) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tiap-tiap seorang sepasang pakaian
- 4) Puasa 3 hari.<sup>20</sup>

e. *Syiqaaq*

*Syiqaaq* menurut istilah hukum *syara'* adalah terjadinya pertentangan diantara suami isteri yang sukar didamaikan. Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly menyatakan *syiqaaq* adalah krisis memuncak yang terjadi diantara Suami isteri, sehingga pertengkaran antara suami dan istri menjadikan mereka tidak dapat dipertemukan.

Perilaku salah satu suami istri dapat berpengaruh pada *syiqaaq*, atau putusnya hubungan perkawinan. Mereka tidak dapat hidup berdampingan sebagai satu keluarga penuh jika salah satu pasangannya berperilaku buruk, salah satu dari mereka

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 235.

memperlakukan yang lain dengan kejam. Sehingga, *syiqaq* lebih memungkinkan terjadi dalam situasi seperti ini.

f. *Li'an*

*Syara'* mengatakan bahwa *li'an* artinya mengutuk diri sendiri, hal ini dapat dijadikan alasan umum bagi seseorang yang terpaksa menuduh istrinya berzina dengan laki-laki yang dengan sengaja mengotori tempat tidurnya dan menghina harga dirinya.

Menurut penjelasan di atas, *li'an* adalah salah satu bentuk talak karena suami menuduh istri telah melakukan zina. Suami melakukan *li'an* terhadap istrinya dengan cara memberikan tuduhan sebagai berikut :

- 1) Suami menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan suami tidak memiliki empat orang saksi untuk tuduhannya itu. Sehingga dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - a) Suami melihat sendiri perbuatan zina yang dilakukan isterinya.
  - b) Suami menuduh isterinya berbuat zina berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang meyakinkan suami untuk tuduhannya.
- 2) Suami tidak mengakui atau mengingkari kehamilan istrinya yang merupakan hasil hubungan dengannya. Dalam hal ini juga terdapat dua kemungkinan :
  - a) Suami hanya tidak mengakui dan menolak kehamilan istrinya dari hasil hubungan dengan dirinya.

b) Suami membantah keberadaan anak tersebut dengan mengklaim bahwa sang istri melahirkan anak tersebut lebih dari setahun setelah suami terakhir berhubungan dengannya, atau kurang dari enam bulan setelah persetubuhan pertama mereka.<sup>21</sup>

g. Taklik Talak

Taklik talak adalah salah satu cara bagi suami dan istri untuk mengakhiri pernikahannya. Menurut Hilman Hadikusuma, ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) Setelah ijab qabul antara suami dan wali istri pada saat akad nikah merupakan awal talak taklik. Menurut kitab nikah, singkat bunyi sighat taklik cerai adalah sebagai berikut: "Saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama ... dengan baik (*mu'asyrah bil-ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya itu sebagai berikut:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut turut.
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

---

<sup>21</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan ....*, Hlm. 98-99.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isterinya saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.”

Putusnya perkawinan karena taklik talak jika seorang isteri tidak dapat sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadap *sighat taklik* yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara nikah dan telah ditandatanganinya. Bila isteri tidak keberatan atas ingkar suami terhadap taklik talak, maka talak itu tidak jatuh.<sup>22</sup>

#### 4. Sebab-sebab Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam Pasal 38 memaparkan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, antara lain:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 100.

<sup>23</sup> Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Dalam hal ini sudah jelas secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus.

Dalam hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan. Bahkan pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bilamana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

b. Perceraian

Menurut KUHPer perceraian adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Riduan Syahrai adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 128



Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo. PP No. 9 PP No. 9 tahun 1995 pasal 19 Jo. KHI pasal 116. Dalam KHI pasal 116 disebutkan alasan-alasan perceraian dibagi menjadi delapan, bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.<sup>26</sup>

**B. Konsep Umum Sikap Suami Istri dalam Rumah Tangga**

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jika suami istri menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga terwujud kemaslahatan antara kehidupan rumah tangga suami istri, hak dan kewajiban suami istri erat

---

<sup>26</sup> alim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

kaitannya dengan konsep *Maṣlahah Mursalah*, dimana *Maṣlahah Mursalah* berarti adanya manfaat, memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.

## 1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

### a. Hak Istri Menerima Mahar

Mahar merupakan pemberian sukarela dari seorang calon suami kepada istri yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. *Al Qur.an* sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan. tetapi dalam hal ini kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan baik secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan. Pemahaman mengenai mahar sering disalah artikan oleh orang-orang, seperti mahar dianggap sebagai alat tukar, sehingga ketika mahar sudah diberikan, maka perempuan tersebut sudah menjadi miliknya, sehingga dapat dikuasai sepenuhnya oleh laki-laki, harus mengikuti segala perintah dan kemauannya, pemahaman ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar, tetapi juga berpotensi besar mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dan efek negatif lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 34-36.

b. Hak Istri diperlakukannya dengan baik

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai Mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya orang yang baik itu pasti akan menjaga, serta melindungi keluarganya dari berbagai macam bentuk tindak kejahatan dan akan tetap mempertahankan keluarganya apabila terdapat perselisihan yang berkepanjangan kemudian memperlakukan istrinya secara baik dan patut tanpa menyakiti. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat meliputi sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

<sup>28</sup> Aih Mitamimah, “Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm. 41.

c. Hak *Hadhanah*

Hadhanah dalam hal ini berarti melindungi, mengarahkan, dan mengurus semua kepentingan anak yang tidak mampu mereka atur sendiri. Jika anak sudah cukup besar untuk mengerti, dia bebas memilih siapa saja yang mereka inginkan. Anak itu dapat memutuskan dengan siapa dia ingin tinggal juga. baik dengan ayah saya atau ibu saya. Menurut hadist : *“Nabi SAW telah menyuruh seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk memilih tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya.” (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi).*<sup>29</sup>

2. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Dalam Islam, wanita dijunjung tinggi sebagai istri, dan merupakan jihad dalam pengabdian kepada Allah SWT untuk menjalankan haknya sebagai suami atau istri. Islam juga meninggikan berbuat baik kepada perempuan sebagai salah satu pilar kemuliaannya, memperkuat hak ibu di atas hak ayah karena besarnya beban yang ditanggung ibu selama masa kehamilan, menyusui, melahirkan, dan pendidikan.. Oleh karena itu, sudah sepantasnya suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri.

Hak istri dalam rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah hak kebendaan, khususnya mahar dan nafkah. Selain itu, ada hak bukan kebendaan seperti kewajiban suami untuk

---

<sup>29</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 74.

memperlakukan istrinya secara adil (dalam perkawinan poligami), kewajibannya untuk melindungi istrinya, haknya untuk menggauli istrinya dengan *ma'ruf*, dan sebagainya. sebagai timbal balik, Islam mewajibkan istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin suaminya, menjaga nama baik dan kehormatan suaminya, dan mengabdikan dengan patuh di bawah kepemimpinan suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban ini lahir dari pelaksanaan hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya, kewajiban istri tidaklah banyak dan tidak bersifat mendzalimi.<sup>30</sup>

### 3. Konflik Rumah Tangga dan Penyebabnya

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.

dalam setiap ikatan perkawinan dan mahligai rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri akan senantiasa dihadapkan dengan masalah-masalah tertentu yang secara langsung akan menimbulkan konflik, maka demikian pula halnya dengan pasutri yang tinggal bersama maupun pada pasutri yang tinggal terpisah dalam menjalani

---

<sup>30</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan....*, Hlm. 78.

kehidupannya. Tentu saja intensitas konflik perkawinan dari masing-masing pasutri berbeda. Selain itu intensitas dari penyelesaian konflik perkawinan tersebut juga akan berbeda pula tergantung pada jenis konflik dan bentuk penyelesaian konflik yang digunakan.

Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh baiknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Lebih-lebih lagi adalah sikap dan perilakunya dalam bergaul dengan istrinya. Jika salah bertindak, maka akan sering terjadi percekocokan yang ber efek negatif dalam rumah tangga bahkan hingga menyebabkan perceraian. Tidak sedikit pertengkaran terjadi karena masalah sepele seperti perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain.<sup>31</sup>

Berikut beberapa contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik :

a. Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya

Salah satu prinsip dalam pernikahan adalah saling melengkapi dan melindungi, dalam surat Al Baqarah : 187 disebutkan bahwa “*Mereka (Istri) Adalah pakaian (pelindung) bagi kalian, ,dan kalian (Suami) adalah pakaian (pelindung) bagi mereka (Istri).*” Bukan hanya istri yang wajib memenuhi kebutuhan suami, suami pun wajib memenuhi kebutuhan istri.

---

<sup>31</sup> Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 172.

Dalam Perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu memiliki kesepemahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan.<sup>32</sup>

b. Hubungan yang tidak setara

Salah Satu kondisi yang menyebabkan konflik adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ada persepsi yang masih hidup di masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara dengan laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak, surga istri tergantung dari ridho suami oleh karenanya izin suami bagi seorang istri adalah mutlak.

Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang merupakan khalifah di muka bumi khalifah fil ard perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa

---

<sup>32</sup> Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 172.



yang sama min nafsini wahidah, di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketakwaan hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan Qur'an, kepemimpinan ini memiliki syarat lanjutan yaitu memiliki keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya menurut nasaruddin Umar dalam argumen kesetaraan gender menjelaskan bahwa kata Arizal dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki maka otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan.

Begitu juga dalam kehidupan keluarga ibarat sepasang sepatu keduanya sama pentingnya kadangkala sepatu sebelah kiri di depan kadang di belakang dan sebaliknya itulah peran dalam keluarga yang saling melengkapi.

Konsep saling yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan keluarga akan saling bermanfaat untuk menjaga hubungan suami istri masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya diantaranya dengan tidak merendahkan pasangan saling menghormati dan menempatkannya setara dengan kita.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 173.

c. Perbedaan Budaya

Ini adalah salah satu sumber konflik yang sering terjadi di masyarakat. Budaya menyangkut bahasa, tata cara, adat, cara berpakaian, makanan dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya dan suku yang berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan dan persepsi berbeda.

Proses adaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasangan suami istri perlu menjaga keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Dengan demikian tidak ada pihak yang menang sendiri.

d. Peran dan Tanggungjawab

Pasangan yang baru saja menikah mengalami perubahan peran dan tanggungjawab di dalam keluarga bersifat dinamis, Perubahan situasi di rumah tangga semestinya juga diikuti dengan perubahan peran dan tanggungjawab pasangan. Komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggungjawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam keluarga dapat dikurangi.

Seringkali pasangan suami istri saling mengira dan berharap bahwa pasangan akan mengerti kebutuhannya tanpa diberitahu. Begitu juga pasangan mengira bahwa karena tidak ada permintaan, maka ia merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja padahal

perubahan keluarga mensyaratkan komunikasi terus-menerus agar kehidupan keluarga berjalan normal.<sup>34</sup>

Persepsi yang muncul di masyarakat adalah bahwa tugas perempuan itu mengurus dapur, mencuci, menyetrika, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Tugas tersebut pun tidak serta merta hilang ketika istri sudah juga bekerja. Padahal ketika memiliki anak, urusan domestik jelas bertambah waktu dan ragam aktifitasnya. Belum lagi istri sebagai ibumu memenuhi kewajiban memberikan air susu ibu (ASI). Dalam situasi ini istri sangat membutuhkan dukungan suami dan secara psikologis butuh kenyamanan serta ketenangan

Urusan domestik bukanlah tanggung jawab istri semata, melainkan tanggung jawab kedua belah pihak. Suami dan Istri perlu berkomunikasi dan bersepakat tentang pembagian peran dan tanggung jawab. jika pasangan tidak berkomunikasi dan menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab, pihak istri tentu merasakan kelelahan yang luar biasa. Kondisi ini dapat berdampak pada proses pengasuhan kepada anak dan pendidikannya juga bukanlah tanggung jawab istri semata.<sup>35</sup>

Pemaknaan kata *nusyuz* sering didasarkan pada pemahaman peran dan tanggung jawab secara parsial. *Nusyuz* sering dimaknai

---

<sup>34</sup> Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 174

<sup>35</sup> Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 175.

pembangkangan atas kewajiban istri untuk taat pada perintah suami. Ketidaktaatan ini sering dipakai sebagai pembenaran ingkarnya suami atas kewajiban-kewajibannya padahal *nusyuz* juga dapat berlaku bagi suami maupun istri jika dilihat dari konteks bahwa suami dan istri punya peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam tugas-tugas rumah tangga sehingga khusus bermakna pembangkangan suami atau istri pada kewajiban perkawinan mereka.

Dari pemahaman terkait penyebab konflik di atas, ada tiga cara pandang terhadap konflik, yaitu negatif, positif, dan progresif konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif muncul sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah, sedangkan pandangan progresif menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melaukan dinamisasi perubahan, cara pandang progresif ini semestinya dilestarikan di ehidupan suami istri.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ....*, hlm. 178.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara yang dilakukan dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan objek kajian berupa dokumen naratif, dokumen berupa foto, gambar, dokumen tertulis dan tidak tertulis serta beberapa bentuk non numerik lainnya.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan yang diterbitkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan data primer dan data sekunder

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti. Adapun subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

##### b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama

Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg. tentang Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri Sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual

1. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>
2. pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>38</sup>

### D. Sumber Data

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memahami pembahasan pada penelitian, maka perlu adanya data-data yang digunakan sebagai fokus pada pokok permasalahan. Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan sumber data yang peneliti dapatkan langsung dari objeknya. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm. 133

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi...*, Hlm. 134.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber data berupa lisan atau tulisan yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, sumber data tersebut bukan merupakan sumber data utama, melainkan hanya sebagai sumber pendukung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, karya ilmiah, dan komentar-komentar dari putusan yang diteliti.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data-data yang diperoleh dari kegiatan wawancara oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber sebagai orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>39</sup> Dalam hal ini, wawancara diarahkan kepada sumber data yang memiliki hubungan langsung dengan perjalanan objek penelitian, yakni hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. yang memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan karena perlakuan buruk suami terhadap istri.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), .Hlm 3.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam sebuah penelitian berupa data-data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku, peraturan-peraturan, serta bukti-bukti yang relevan dengan data-data lainnya, dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

### F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Data yang didapatkan pada penelitian ini berupa data primer salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg yang didapatkan pada saat proses penelitian langsung di Pengadilan Agama Purbalingga dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan pada teknik analisis data yaitu Reduksi data, Display data, serta *Conclusion* (Penarikan kesimpulan).

#### 1. Reduksi data

Reduksi adalah tahapan merangkum dan memilah data yang difokuskan pada hal-hal penting, mencari pola serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Data dari penelitian ini yang dipilah yaitu data hasil wawancara dengan hakim di pengadilan Agama Purbalingga yang memutus perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami pada putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9



## 2. Display Data

Display data dalam sebuah penelitian dapat berupa kalimat-kalimat, kata-kata dan paragraf-paragraf yang dalam penyajiannya dapat berbentuk uraian singkat, hubungan antar bagian yang saling berkaitan serta rancangan atau sejenisnya, namun sebagian besar yang disajikan pada penelitian kualitatif yaitu data berbentuk uraian singkat, sehingga dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan data-data hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami terhadap istri pada putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

## 3. Conclusion

Setelah data disajikan, maka selanjutnya memasuki tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim yang memutus perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami terhadap istri pada putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.<sup>41</sup> kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

---

<sup>41</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg Tentang Perlakuan buruk Suami terhadap Istri sebagai Pemicu putusnya Perkawinan

##### 1. Permohonan Perkara Perceraian Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wakhidin. S,H dan Yeni Riyati, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WAKHIDIN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. S. Parman, No. 134, Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BPN Purbalingga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai Tergugat Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tanggal 06 April 2022<sup>42</sup>. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/005/XII/2019, tertanggal 05 April 2019 dalam status Perawan dengan Jejaka.
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selama tinggal bersama di alamat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena.
- d. Bahwa Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggung jawab terhadap Keluarga.

---

<sup>42</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

- e. Bahwa Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat.
- f. Bahwa pada 18 Januari 2022 Penggugat menemukan bukti pada Handphone Tergugat yaitu Tergugat bermain dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain.
- g. Bahwa pada awal bulan tepatnya 11 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi pertengkaran dan terjadi puncak pertengkaran karena masalah posita ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 22 RW 09, Desa/Kelurahan Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sampai sekarang.
- h. Bahwa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) bulan.
- i. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.
- j. Atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purbalingga.
- k. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan yang di atur dalam

PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
  - b. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
  - d. atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.<sup>43</sup>
2. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil. Upaya damai kemudian ditempuh melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 dengan mediator Drs. H. M. Mursyid, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.

---

<sup>43</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tertanggal 06 April 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

a. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303144609930001 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/005/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2<sup>44</sup>

b. Saksi;

- 1) SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 007 RW. 001 Desa Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dipersidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 05 Juli 2019 dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan
- b) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
- c) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat;
- d) Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat

- e) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri
  - f) Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2) SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 016 RW. 008 Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Teman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 05 Juli 2019 dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan
  - b) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
  - c) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - d) Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat



adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat

- e) Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat
- f) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri
- g) Bahwa saksi selaku teman Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

**B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg Tentang Perlakuan buruk Suami terhadap Istri sebagai Pemicu putusnya Perkawinan**

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan adanya putusan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.<sup>46</sup>

Dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Penggugat bertempat tinggal di Desa Sinduraja Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Penggugat telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Purbalingga, karena merupakan wilayah hukum Penggugat. Selain itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

---

<sup>46</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Keadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm. 136.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, Jadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Perkara dengan Nomor 711/Pdt.G/2020/PA.Pbg menjelaskan bahwa seorang Istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 05 Juli 2019 dan belum dikaruniai seorang anak. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, pada bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala, tidak bertanggung jawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat Akibatnya Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin.

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Februari 2022 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Setelah kejadian tersebut pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut

tidak berhasil, Penggugat sudah merasa sangat menderita. Hal itu dibuktikan dengan Penggugat yang tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar itulah maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purbalingga yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, membebankan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku dan atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain duduk perkara yang telah dijelaskan tersebut kita dapat melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Adapun fakta-fakta tersebut yaitu Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/005/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua

Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, kurang lebih 1 bulan tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami istri, Fakta lain ditemukan bahwa pihak keluarga atau tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah merasa sangat menderita dengan keadaan ini dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan relaas panggilan dan panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.<sup>47</sup>

Hakim dapat memberikan putusan verstek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg, dan 207- 208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2). Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 Di Pengadilan Agama Purbalingga Pukul 09:00 WIB.

karena suatu alasan yang tidak sah, (3). Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4). Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan.<sup>48</sup>

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Jika dilihat dari kasus yang ada pada putusan tersebut Majelis Hakim melihat dari sudut pandang keadaan rumah tangga yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Purbalingga. Pihak istri tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga. Sehingga dengan melihat keadaan tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak bisa terwujud. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim menggunakan surat Ar-Rum ayat 21 sebagai dasar hukum terhadap

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara Dengan Hakim Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 Di Pengadilan Agama Purbalingga Pukul 09:00 WIB.

pendapat Majelis Hakim bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan”.

Berdasarkan dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak pecah (*broken marriage*), sehingga majelis Hakim mengabulkan isi petitum gugatan Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, secara spesifik hakim merujuk kepada Pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian.

Jika dilihat dari putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg maka keputusan hakim dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (f) KHI sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal tersebut. Karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan oleh Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain

dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f).<sup>49</sup>

Sedangkan jika dilihat dari pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dengan merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Jika dilihat dari putusan hakim tersebut, maka pertimbangan hakim juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan oleh Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f).

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 Di Pengadilan Agama Purbalingga Pukul 09:00 WIB.



Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kasus ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak menyebabkan adanya penderitaan lahir dan batin dari seorang istri. Dengan melihat keadaan seperti ini, maka seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai. Karena dirasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan melihat dari lebih besarnya kemudharatan yang ditimbulkan dibanding kemaslahatannya.

Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg sudah tepat dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk memutuskan perkawinan dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Pengabulan putusan ini, Hakim menilai bahwasanya pernikahan yang demikian sudah dikualifisir sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken maariage*), akibatnya akan menimbulkan ketidaknyamanan apabila tetap dipertahankan dan membuat suasana rumah tangga seperti berada dalam bencana yang penuh dengan kebencian.

Dikaitkan dengan perkara adanya perlakuan buruk suami terhadap istri, hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dimana Dalam pandangan Asy'ari, kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya perlakuan. Suami wajib memberikan mahar, nafkah (biaya hidup), pakaian dan memperlakukan istri dengan *ma'ruf*, Memperlakukan istri dengan *ma'ruf* dapat meliputi sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa suami memperlakukan istrinya dengan buruk dibuktikan dengan adanya alat bukti saksi yaitu kakak kandung dan teman dari Penggugat.

Oleh karena itu, penulis menilai pertimbangan Hakim dalam putusan cerai gugat karena perlakuan buruk suami terhadap istri dalam rumah tangga pada putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg yang mengabulkan adanya perceraian adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian tersebut sah di mata agama juga sah di hadapan hukum.

**C. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat perlakuan buruk suami terhadap istri**

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar perkara perceraian, digunakan *Maṣlahah Mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan *Maṣlahah Muralah*. Dari segi bahasa, kata *Maṣlahah* berarti adanya manfaat, memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, *mashlahah* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>13</sup> Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

3. *Mashlahah al-Taahsiyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat akibat Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri, hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan *Mashlahah al-Dharuriyah* dalam hal memelihara agama dan memelihara jiwa karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam pernikahan yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dan syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani antara keduanya.

Dalam rumah tangga adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat sudah biasa terjadi. Akibatnya pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi. Seringkali yang menjadi korban adalah pihak istri, karena

seorang istri sudah tidak mampu bertahan atas perlakuan suaminya, maka istri meminta untuk menceraikan suami.<sup>50</sup>

Menurut pendapat Imam Malik terkait penuntutan seorang istri kepada hakim yang dikutip dari kitab fiqh sunnah karangan sayyid sabiq ialah sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا دَعَتْ إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ  
بَيْنَ أُمَّتِنَا هَهُمَا.

Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua.<sup>51</sup>

Kutipan kitab di atas dapat diketahui bahwasannya menurut pendapat imam malik dan mazhab hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antar mereka berdua. Pendapat imam malik ini dianut juga oleh mazhab hambali.

Permasalahan pemisahan suami-istri karena adanya Perselisihan diatur pula dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* karangan Syeikh Wahbah Zuhaili, ialah sebagai berikut :

لَمْ يَجْزُ الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ النَّفْرَيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرْرِ مَهْمَا كَانَ شَدِيدًا , لِأَنَّ دَفْعَ لَضَرِّ  
عَنِ الزَّوْجَةِ يُمَكِّنُ بَعْدَ الطَّلَاقِ , عَنْ طَرِيقِ رَفْعِ الْأَمْرِ إِلَى الْقَضِي , وَلِحُكْمِ عَلَى الرَّجُلِ بِإِذَا تَأَدَّ  
يُبِ حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الْإِضْرَارِ بِهَا.

<sup>50</sup> Maulana Wahiduddin Khan, *Islam Anti Kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 152

<sup>51</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwasannya madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan akibat perselisihan atau kemudharatan berapapun besarnya kemudharatan ini, karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, tetapi bisa juga dengan mengadukan kepada *qadhi*. dan bisa juga dengan cara memberikan hukuman sebagai bentuk pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istri.<sup>52</sup>

Adapun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang sangat wajar. Setiap keluarga pasti mengalami hal yang demikian. Itu semua bergantung pada masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Penulis berpedoman dengan riwayat al-qur'an yang memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik, yaitu terdapat dalam Q.S An-nisa (14): 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai Mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 527-528

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya orang yang baik itu pasti akan menjaga, serta melindungi keluarganya dari berbagai macam bentuk tindak kejahatan dan akan tetap mempertahankan keluarganya apabila terdapat perselisihan yang berkepanjangan kemudian memperlakukan istrinya secara baik dan patut tanpa menyakiti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang permohonan perceraian pada perkara dengan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg dengan alasan perlakuan buruk suami terhadap istri, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada hukum positif yang ada di Indonesia dan sumber Hukum Islam. dalam hukum positif yang ada di Indonesia hakim merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. yang memuat tentang alasan-alasan perceraian. Dasar pertimbangan hukum hakim tersebut bersesuaian dengan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Dalil kaidah fiqih, Berdasarkan peraturan ini alasan perceraian yang terdapat dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh suami yang memperlakukan istrinya dengan buruk yang diketahui dari sikap seorang suami yang merupakan sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak



bertanggung jawab terhadap keluarga serta suami sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh istri, hal ini mengakibatkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak telah dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Sehingga atas dasar itulah hakim mengabulkan gugatan. Penggugat memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

2. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar perkara perceraian, digunakan *Maṣlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara perceraian, Dari segi bahasa, kata *Maṣlahah* berarti adanya manfaat, memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat akibat Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri, hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan *Mashlahah al-Dharuriyah* dalam hal memelihara agama dan memelihara jiwa. Pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi, Seringkali yang menjadi korban adalah pihak istri, karena seorang istri sudah tidak mampu bertahan atas perlakuan suaminya, maka istri meminta untuk menceraikan suami Sebagaimana terdapat pada kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyatakan Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

hubungan suami istri antara mereka berdua, Permasalahan pemisahan suami-istri karena adanya Perselisihan diatur dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* karangan Syeikh Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwasannya madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan akibat perselisihan atau kemudharatan berapapun besarnya kemudhratan ini, karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, tetapi bisa juga dengan mengadukan kepada *qadhi*. Kemudian riwayat al-qur'an memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik, yaitu terdapat dalam Q.S An-nisa (14): 19 yang menjelaskan bahwasannya orang yang baik itu pasti akan menjaga, serta melindungi keluarganya dari berbagai macam bentuk tindak kejahatan dan akan tetap mempertahankan keluarganya apabila terdapat perselisihan yang berkepanjangan, kemudian memperlakukan istrinya secara baik dan patut tanpa menyakiti.

## **B. Saran**

1. Diharapkan masyarakat memiliki perhatian lebih terhadap hak dan kewajiban suami istri. Khususnya bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki pengetahuan yang mumpuni agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.
2. Bagi pihak yang berperkara seharusnya sudah saling berkomunikasi sebelum mendaftarkan perkara ke pengadilan, agar proses persidangan berjalan dengan lancar dihadiri oleh kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul, Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al- 'Adalah*, Vol. 10, No. IV, 2012
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- Daly, Peunah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama R.I. , *Al Qur 'an tajwid dan terjemahan*.
- Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah ,2018-
- Djamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Fajri, Khairul dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Hadis", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, April 2021
- Hasil Wawancara Dengan Hakim Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 Di Pengadilan Agama Purbalingga Pukul 09:00 WIB.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014
- <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ,Malang: Bayu Media Publishing, 2006-

- Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- J. Maleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016-
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/perlakuan>.
- Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005
- Maulana Wahiduddin Khan, *Islam Anti Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Mitamimah, Aih, “Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, April 2021,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Keadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nurhayani, “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah”, *Skripsi*, Surakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2006-
- Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Yogyakarta: BENING, 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rijaya, *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kotabumi : Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999..
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- T Yanggo, Chuzaemah, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002-
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: KENCANA, 2008.
- Zawah, Abu dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.
- Zuriyah, Salma, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Mizan, 2002.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara dengan Hakim  
Pada Hari Selasa, 07 Februari 2023



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Jabatan : Hakim

Hari, Tanggal : Selasa, 07 Februari 2023

| Pertanyaan   | Jawaban   |
|--|---|
| 1. Dari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian? | Yang biasa ditangani oleh pengadilan Agama Purbalingga tentang masalah perceraian yaitu masalah perselisihan, seperti yang disebabkan nafkah, keegoisan, tidak bertanggungjawab   |
| 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian?                                       | Yang menjadi dasar pertimbangan adalah Apa yang didalilkan oleh penggugat itu terbukti atau tidak, antara posita dan petitum ini harus ada kesesuaian, selama penggugat bisa membuktikan dalilnya, maka hakim bisa mengabulkannya.                        |
| 3. Mengapa mediasi selalu dilakukan dalam memutus perkara perceraian?  | Itu merupakan amanat undang-undang bahwa setiap persidangan wajib mendamaikan antara kedua pihak. Ada juga di peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, bahwa apabila perkara masuk proses mediasi harus dilakukan sebelum proses perkara dilanjutkan. |



|  |  |
|--|--|
| <p>4. Selain mediasi, apakah ada upaya dari hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara?</p>   | <p>Diluar persidangan, majelis hakim memerintahkan kepada saksi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak. Atau mungkin bisa melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat.</p>   |
| <p>5. Bagaimana dasar hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg?</p>                                     | <p>Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 125 dan 126 HIR Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.</p> |
| <p>6. Bagaimana dasar Hukum Islam dalam memutus perkara Cerai Gugat dalam putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg?</p>                                     | <p>Dalam pertimbangan hukum ada kutipan dari fikih sunnah, artinya lebih baik menghilangkan kemudharatan daripada mempertahankan kemaslahatan.</p>   |
| <p>7. Selain dasar hukum, Apa pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perlakuan buruk Suami terhadap istri?</p> | <p>Selain itu, di dalam jalannya persidangan, bagaimana antara kedua belah pihak bersifat, bagaimana perlakuannya istri kepada suami dan sebaliknya, ketika persidangan dan di luar persidangan, hakim menilai keluarga kedua pihak tersebut sudah pecah dan tidak dapat di satukan lagi.</p>    |
| <p>8. Kendala apa saja yang dialami dalam memutus perkara cerai</p>  | <p>Kendalanya disebabkan oleh faktor dari majelis hakim dan para pihak, seperti salah satu majelis hakim berhalangan</p>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| gugat akibat perlakuan buruk suami? | hadir karena sedang dinas diluar, sakit, atau yang lainnya, dan faktor ketidak hadiran dari kedua belah pihak. |
|-------------------------------------|--|





**PUTUSAN**

**Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wakhidin. S,H dan Yeni Riyati, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WAKHIDIN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. S. Parman, No. 134, Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BPN Purbalingga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tanggal 06 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/005/XII/2019, tertanggal 05 April 2019 dalam status Perawan dengan Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selama tinggal bersama di alamat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena :;
4. Bahwa Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggung jawab terhadap Keluarga;
5. Bahwa Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat;
6. Bahwa pada 18 Januari 2022 Penggugat menemukan bukti pada Hanphone Tergugat yaitu Tergugat bermain dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa pada awal bulan tepatnya 11 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi pertengkaran dan terjadi puncak pertengkaran karena masalah posita ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 22 RW 09, Desa/Kelurahan Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
10. Atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purbalingga;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan yang di atur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil. Upaya damai kemudian ditempuh melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 dengan mediator Drs. H. M. Mursyid, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tertanggal 06 April 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303144609930001 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/005/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 007 RW. 001 Desa Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dipersidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 05 Juli 2019 dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 016 RW. 008 Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Teman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 05 Juli 2019 dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku teman Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat datang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang kedua dan telah dilakukan mediasi melalui mediator Drs. H. M. Mursyid menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan di sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 05 Juli 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 05 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara a quo saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 05 Juli 2019 dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Tergugat adalah sosok seorang yang egois, pemaarah, keras kepala dan tidak bertanggungjawab terhadap Keluarga dan Tergugat sering bermain dengan perempuan lain dengan cara membeli tanpa diketahui oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
4. Bahwa pihak keluarga / tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg



berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. serta Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |   |    |           |               |
|----------------------|---|----|-----------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |               |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |               |
| 3. Biaya             | : | Rp |           | 400.000,00    |
| Pemanggilan          |   |    |           |               |
| 4. PNBP              | : | Rp |           | 20.000,00     |
| Panggilan            |   |    |           |               |
| Pertama              |   |    |           |               |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |               |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00 |               |
| Jumlah               |   |    | :         | Rp 520.000,00 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musta'in Amri  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Balapulang Wetan RT.09/08, Balapulang, Tegal  
Nama Orangtua  
Ayah : Sumardi (Alm)  
Ibu : Mutamiroh

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD N 04 Balapulang Wetan, Lulus Tahun 2013 .
- b. SMP N 01 Balapulang, Lulus Tahun 2016.
- c. MAN 1 TEGAL Lulus Tahun 2019.
- d. S-1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ, MDTA, MDTW Islamiyah Balapulang Wetan
- b. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. ADIKSI (Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Purwokerto, 22 Maret 2023

Yang menyatakan,



Musta'in Amri  
NIM.1917302039